

## Merebut Kursi Impian Partisipasi Perempuan di Tengah Intervensi Negara dan Dinasti Politik

Adek Risma Dedees

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia

Email: adedees@gmail.com

### Abstrak

*Kebijakan affirmative action merupakan bentuk diskriminasi positif bagi perempuan di Indonesia untuk terlibat langsung dalam proses pembuatan dan pengambilan kebijakan di parlemen. Dengan kebijakan ini kesadaran gender di parlemen perlahan tapi pasti memberikan harapan bagi perjuangan dan keadilan perempuan. Kebijakan affirmative action diharapkan mampu mengubah wajah parlemen yang bias kepentingan patriarki menuju kebijakan-kebijakan yang lebih ramah kepada perempuan. Sementara itu, partisipasi perempuan melalui dinasti politik sebagai sandaran tidak bisa disebut jelek atau tidak memiliki modal atau pengetahuan berpolitik. Sebagai tahap awal dan lewat jalur apapun, lebih baik rakyat melihat perempuan di posisi paling tinggi di pemerintahan, perusahaan, dan organisasi daripada tidak sama sekali. Jenis penelitian ini kualitatif interpretatif dengan kajian pustaka perihal persoalan partisipasi perempuan dalam ranah politik.*

### Abstract

*Affirmative action policies are forms of positive discrimination for women in Indonesia to be directly involved in the manufacturing process and policy making in parliament. With this policy of gender awareness in parliament, it slowly but surely gives hope to women's struggle and justice. Affirmative action policies are expected to change the face of parliament biased towards the interests of patriarchal policies that are more friendly to women. Meanwhile, the participation of women through political dynasty as the backrest cannot be called bad, or does not have the capital or knowledge of politics. As an early stage and through any path, it is much better people's view of women is in the highest positions in the government, companies, and organizations than nothing at all.*

*This type of research is qualitative interpretive literature review regarding the issue of women's participation in the political sphere.*

**Keywords:** *Chair, Women's Participation, State Intervention, Affirmative Action, Political Dynasty*

Kata “kursi” sebagai sebuah metafora selalu erat kaitannya dengan kekuasaan, terkhusus lagi kekuasaan yang bermain dalam tataran parlemen. Dan perempuan sebagai aktor yang kelak bermain di sana, sudah menjadi fakta bersama, mengalami ‘benturan-benturan’ yang beragam dan cenderung diskriminatif. Tidak saja secara administrasi dan birokratis, juga kepada aspek-aspek substantif dalam praktik berpolitik. Kata ‘merebut’ dalam judul tulisan ini adalah semacam ‘perjuangan lebih’ yang harus dilakukan perempuan jika ingin tergabung dalam kaum pengambil kebijakan di negeri ini. Untuk punya ‘kursi’ perempuan dituntut ‘berperang’ lebih kuat, berkorban lebih banyak dari berbagai aspek dengan porsi yang lebih dari kehidupan mereka, yang justru sebaliknya tidak diandaikan kepada laki-laki. Karena, dalam tradisi masyarakat yang patriarkinya cenderung masih kental, keterlibatan perempuan di ranah publik seperti di ranah politik adalah keterlibatan yang belum sepenuhnya ‘biasa’ dan ‘wajar’. Oleh karenanya, untuk memiliki ‘kursi’ perempuan dihadapkan pada tantangan sosio-politik dan kultural yang tidak sederhana dan tak selalu berpihak.

Tuntutan terhadap meningkatnya partisipasi politik perempuan yang setara dengan partisipasi laki-laki telah menggantikan konsep partisipasi perempuan melalui ide, platform politik, atau pembentukan kebijakan.<sup>1</sup> Penggunaan politik partisipasi atau kehadiran untuk membingkai diskusi tentang representasi perempuan telah membuka perhatian terhadap statistik yang menggambarkan keterwakilan perempuan di ranah politik. Selama beberapa dekade lalu, beberapa negara, tentu saja termasuk Indonesia, mulaimemperlihatkan ‘angin segar’ perihal kenaikan proporsi partisipasi perempuan dalam berbagai lembaga, seperti legislatif, kabinet, dan berbagai lembaga lain yang bergerak di sektor publik. Data Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum legislatif 2014 menunjukkan bahwa Daftar Calon Tetap (DCT) DPR RI yang diajukan partai politik peserta pemilu, calon legislatif perempuan meningkat menjadi 37 persen. Pada Pemilu 2009, persentase ini masih bermain pada angka 30 persen.

Meski demikian, partisipasi perempuan dalam sektor publik dan bahkan politik pada banyak negara di belahan dunia lain masih sangat rendah. Di seluruh dunia rata-rata perempuan menempati 'kursi' di parlemen masih sangat rendah, yakni berkisar pada angka 20,9 persen.<sup>2</sup> Data KPU menunjukkan, lima tahun berselang, Pemilu 2009 ke Pemilu 2014, terjadi peningkatan partisipasi perempuan tak kurang dari tujuh persen. Belum lagi jika kita bicara tentang tantangan dan peluang partisipasi perempuan pada legislatif ini secara substantif yang masih menghendaki koreksi dan kritisi dari berbagai elemen masyarakat. KPU dan Dewan Pembina Pemilu memberikan perhatian serius dan khusus pada masalah ini.

Representasi gender yang seimbang dalam pembuatan keputusan dan birokrasi publik merupakan satu sumber kredibilitas dan legitimasi pemerintahan yang demokratis.<sup>3</sup> Perempuan hadir tidak dalam kondisi homogen, mereka heterogen. Perempuan terbagi dalam berbagai kelompok sebagai hasil persilangan antara gender dengan satu atau lebih penanda sosial, seperti kelas sosial, usia, pendidikan, etnisitas, bahkan agama. Implikasinya, meningkatnya proporsi partisipasi perempuan dalam parlemen tidak serta merta menjamin meningkatnya keberpihakan, perlindungan, dan keadilan terhadap kepentingan perempuan. Meskipun begini, negara Indonesia yang dibingkai dengan pemerintahan demokratis sudah menjadi keniscayaan untuk bertanggung jawab dan melindungi perempuan guna mewujudkan hak-hak politik mereka dalam proses pengambilan kebijakan di parlemen.

Berdasarkan data KPU dan fakta empirik di lapangan, partisipasi perempuan dalam parlemen masih tergolong rendah. Rendahnya derajat partisipasi perempuan dalam ranah politik dapat dipandang sebagai pertanda masih langgengnya praktik-praktik diskriminatis yang pada muaranya ini berimplikasi terhadap loyalitas dan kepercayaan publik kepada negara.<sup>4</sup> Rendahnya partisipasi perempuan dalam ranah politik tidak semata-mata karena faktor kuantitas, tapi lebih dari itu ialah kehadiran perempuan secara substantif yang menjadi poin penting. Kehadiran perempuan dalam ranah politik seyogyanya berimplikasi positif terhadap kehidupan perempuan secara umum, minimal bagi perempuan dari kelas bawah yang terangkat derajat kehidupan mereka. Atau, kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kepentingan perempuan, kepada pemberdayaan perempuan baik secara politik, sosial, maupun budaya.

Bicara tentang partisipasi perempuan adalah bicara tentang bagaimana perempuan mengakses ranah politik. Bicara tentang bagaimana perempuan

‘merebut kursi’ dalam ranah parlemen yang masih sangat dikuasai oleh rezim patriarki –bahkan ranah politik saja cenderung dikonotasikan sebagai ranah maskulin yang patriarki. Asumsinya, rendahnya partisipasi dan peran substantif perempuan di ranah politik berbanding lurus dengan realisasi potensi yang mereka miliki untuk menyuarakan kepentingan dan hak-hak perempuan. Kalau sudah begini, partisipasi perempuan alih-alih membawa perubahan dalam ranah kehidupan dan peradaban perempuan yang cenderung mengalami diskriminatif, justru yang menjami mimpi buruk adalah partisipasi perempuan tak lebih dari sekadar peng-indeh parlemen dengan kata lain bentuk semu-partisipasi perempuan (*pseudo-women participation*).

Dalam partisipasi perempuan kita tak bisa lepas dari fakta demokrasi kita yang hingga hari ini masih berwajah maskulin dalam arti yang sangat primitif. Politik dilihat sebagai ‘peperangan’ –untuk tidak mengatakan sebagai ‘perang badar’- yakni persoalan yang berkutat pada kalah dan menang, *we and they, us and others*, tanpa sekalipun mencoba fokus dengan masalah-masalah kesetaraan dan keadilan gender yang menjadi prioritas tujuan untuk mengubah masyarakat ramah gender. Karenanya, tidak berlebihan jika partisipasi perempuan dalam ranah politik diharapkan mampu mengubah hal tersebut.

Tulisan ini mencoba menjelaskan bagaimana partisipasi perempuan terbentuk dalam ranah politik. Ada dua hal yang menjadi pintu masuk perempuan aktif dalam ranah politik, yakni dinasti politik, dan intervensi negara melalui kebijakan *affirmative action*. Tulisan ini juga mencoba mengulas apa implikasi yang terjadi ketika kehadiran dan partisipasi perempuan dibangun dengan dua model ini. Jenis penelitian ini kualitatif interpretatif dengan studi pustaka perihal persoalan partisipasi perempuan dalam ranah politik pada pemilihan umum 2014.

### **Partisipasi Perempuan: ‘Pekerjaan Rumah’ yang Tak Kunjung Usai**

Partisipasi perempuan kerap juga dikenal dengan representasi perempuan dalam ranah politik. Representasi berasal dari kata *to represent* (mewakili). Menurut Hanna Pitkin<sup>5</sup> menjelaskan mewakili (*to represent*) sebagai aktivitas yang membuat perspektif, pendapat, dan suara warga negara hadir atau muncul dalam proses pembuatan kebijakan publik. Representasi politik terjadi apabila aktor politik berbicara, melakukan advokasi, atau bertindak atas nama yang diwakili. Jika hal ini ditarik dalam persoalan representasi politik perempuan, salah satu indikatornya adalah seberapa jumlah perempuan yang menduduki kursi di

lembaga politik, seperti di Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah.

Secara teoritis, laki-laki bisa saja menjadi representasi perempuan karena laki-laki juga mempunyai kapasitas untuk menyampaikan gagasan atau advokasi atas nama perempuan. Akan tetapi dari perspektif simbolik, rakyat tidak saja memilih wakil mereka tidak saja sebagai wali (*trustees*), akan tetapi juga sebagai delegasi atau juru bicara untuk mewakili mereka dalam pembuatan keputusan. Kehadiran delegasi ini membuat rakyat seolah-olah hadir dalam proses pembuatan keputusan. Dengan ungkapan lain, representasi semacam simbolik, atau kehadiran simbolik. Ketika kita menyaksikan adanya kegagalan pemerintah untuk menghadirkan perempuan dalam ranah politik, bisa dibaca sebagai 'bukti' empirik adanya diskriminasi struktural dan politis terhadap perempuan.<sup>6</sup> Selain itu, teori representasi deskriptif menyatakan bahwa tingkat kepercayaan pemilih sangat dipengaruhi oleh karakteristik wakil rakyat yang kasat mata (seperti jenis kelamin dan etnisitas) serta pengamalan yang serupa atau mirip. Wakil rakyat yang memiliki pengalaman mirip dan sama dengan calon konstituen mereka memiliki kemungkinan peluang lebih besar untuk memahami secara tepat kebutuhan dan kepentingan rakyat yang mereka wakili. Misalnya, akan sulit bagi wakil rakyat laki-laki untuk memahami pentingnya tempat penitipan anak bagi perempuan yang bekerja karena yang bersangkutan tidak pernah mengalami sulitnya menjaga keseimbangan peran sebagai ibu dan sebagai pekerja.<sup>7</sup>

Apa kaitan partisipasi perempuan dengan demokrasi atau politik elektoral? Mengapa partisipasi menjadi penting dibicarakan? Sebagaimana dicatat oleh *United Nations Development Program, Human Development Report 1993*, ada pemahaman yang lebih luas dari kata partisipasi yang tidak hanya sekedar partisipasi politik, dan ini ternyata sangat penting bagi perempuan yang terlibat di dalamnya. Partisipasi di sini dipahami sebagai:

“Masyarakat secara mendalam terlibat dalam proses-proses ekonomi, sosial, budaya dan politik yang memiliki dampak pada kehidupan mereka. Masyarakat mungkin, dalam beberapa kasus memiliki kontrol penuh dan langsung terhadap proses-proses tersebut, dan dalam kasus yang lain, kontrol tersebut mungkin parsial atau tidak langsung. Hal yang paling penting adalah, masyarakat memiliki akses yang tetap terhadap pengambilan kebijakan dan kekuasaan. Partisipasi dalam arti ini merupakan elemen yang penting dalam pembangunan manusia.”<sup>8</sup>

Menurut Subono<sup>9</sup>, ada beberapa alasan mengapa partisipasi perempuan begitu penting dalam praktik bernegara beberapa dekade belakang. Pertama, tidak ada demokrasi yang sejati, dan tidak ada partisipasi masyarakat yang sesungguhnya dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan tanpa adanya kesetaraan dan keadilan partisipasi antara laki-laki dan perempuan di semua lini kehidupan dan seluruh tingkat pengambil kebijakan. Kedua, tujuan-tujuan pembangunan tidak dapat dipelihara atau dipertahankan tanpa adanya partisipasi penuh perempuan, dan ini tidak hanya dalam proses pembangunan, tetapi juga dalam ikut membentuk dan mewarnai tujuan-tujuan terbut. Ketiga, partisipasi perempuan membawa perubahan terhadap dunia yang kita huni ini dengan mempromosikan perspektif dan prioritas yang baru terhadap proses politik dan organisasi masyarakat.

Terkait dengan partisipasi perempuan, ada pertanyaan yang mendasar tentang perempuan dan parlemen yaitu mengapa perlu memasukkan perempuan di legislatif? Penjelasan tentang hal ini tak terlepas dari isu dan logika demokrasi yakni bahwa kerangka demokrasi adalah prinsip hak asasi manusia, termasuk menjamin dan menjalankan hak politik baik laki-laki maupun perempuan. Dan isu representasi perempuan bukan isu yang terlepas dari isu demokrasi dan hak asasi manusia. Hak politik berkenaan dengan pemanfaatan hak, baik untuk dipilih maupun memilih.<sup>10</sup> Pemanfaatan hak dipilih oleh perempuan akan menunjukkan sejauh mana perempuan peduli dengan kekuasaan, khususnya di parlemen. Posisi perempuan di parlemen adalah yang memungkinkan perempuan untuk menyusun bahkan mentransformasi agar kebijakan yang dibuat oleh legislatif menjadi sensitif gender. Kebijakan yang sensitif gender penting ketika separuh populasi dan 50 persen tenaga kerja adalah perempuan yang kini hidup dalam kemiskinan, sehingga penting mempertimbangkan bukan hanya jumlah tetapi keputusan dan peraturan yang dibuat yang akan memberikan keuntungan pada seluruh masyarakat. Sejahteramana lembaga pembuat kebijakan mampu mempertimbangkan beragam aspek seluas mungkin tentang pengalaman masyarakat, yang akan menjadi dasar sejauh mana keputusan layak dan mempertemukan kebutuhan seluruh masyarakat daripada kebutuhan khusus kelompok.

### ***Affirmative Action dan Dinasti Politik: Strategi Jitu Berebut ‘Kursi’***

Kesulitan meningkatkan jumlah perwakilan perempuan di parlemen ini memunculkan berbagai macam ide tentang perlunya kehadiran lebih banyak

perempuan di parlemen. Salah satunya adalah “*the politics of presence*” yang dicetuskan oleh Anne Phillips<sup>11</sup>. Menurutnya, kehadiran perempuan di parlemen sangat diperlukan untuk menjadi daya dorong atau inspirasi bagi masyarakat, khususnya perempuan untuk terus berjuang meningkatkan jumlah perwakilan mereka di parlemen. Karenanya, tidak perlu mempermasalahkan apakah perempuan parlemen yang mampu ini menjadi kepanjangan tangan bagi perempuan di luar parlemen atau tidak. Selanjutnya, akan sangat sulit mempertahankan pandangan bahwa anggota parlemen perempuan harus mengakomodasi kepentingan perempuan karena para anggota parlemen perempuan adalah juga perwakilan partainya, mereka juga perwakilan berbagai komponen masyarakat. Belum lagi ketika mempertanyakan apakah anggota parlemen perempuan bisa mengetahui secara rinci apa sajakah kebutuhan perempuan. Bagi Phillips, “*Women representatives can make themselves as free as the men to pursue the politics they favour*”. Dalam perkembangan selanjutnya ide ini melahirkan gagasan tentang affirmative action (tindakan afirmatif) yang salah satu realisasinya adalah pemberian kuota pada perempuan untuk bisa mempercepat pertambahan jumlah mereka di parlemen.<sup>12</sup>

Secara kuantitas, partisipasi perempuan Indonesia di dalam bidang politik pada masa reformasi ini dapat dikatakan semakin meningkat. Budi Shanti<sup>13</sup> mencatat pada Pemilihan Umum 1999, pemilu pertama pada masa reformasi, jumlah perempuan yang berhasil terpilih untuk duduk di DPR RI adalah 45 orang (9 persen dari total anggota). Jumlah ini sebenarnya lebih rendah dari yang pernah dicapai pada masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Suharto ini capaian tertinggi yang pernah diraih perempuan adalah 13 persen, yaitu pada periode 1987-1992. Penurunan ini menjadi perhatian besar para aktivis perempuan untuk berjuang meningkatkan jumlah representasi perempuan. Mereka berharap pada pemilu berikutnya (2004) jumlah perempuan bisa meningkat secara signifikan. Secara khusus perjuangan yang ditempuh adalah melalui kebijakan affirmative action, yaitu dengan mencantumkan kuota untuk perempuan di dalam undang-undang terkait, yaitu UU Partai Politik dan Pemilihan Umum. Meski melalui berbagai hambatan, akhirnya perjuangan mereka berhasil. Ditandai dengan dicantumkannya kuota untuk calon legislatif perempuan pada UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD meskipun sifatnya tidak wajib (Siregar, 2005:44). Pada pemilu 2004, jumlah perempuan yang duduk di DPR RI meningkat menjadi 11,3 persen (Siregar, 2010:132). Pencantuman kuota ini terus berlanjut hingga sekarang ini, tidak hanya pada UU Pemilu (UU No. 10

tahun 2008 dan UU No. 8 tahun 2012), tetapi juga pada UU Partai Politik (UU No. 2 tahun 2008, dan UU No. 2 tahun 2011).

Ide tentang kuota ini mendapat tantangan terutama dari mereka yang memfokuskan perhatiannya pada aspek-aspek normatif dan liberalisme. Misal, mereka berpendapat bahwa kuota menempatkan posisi kelompok menjadi lebih istimewa dibandingkan dengan posisi individu, padahal salah satu karakter liberal adalah kesamaan hak setiap individu.<sup>14</sup> Tantangan lainnya adalah ide “*the politics of process*”, berbeda dengan ide “*the politics of presence*” yang menekankan pentingnya jumlah perempuan di parlemen, ide “*the politics of process*” berbicara tentang bagaimana implikasi dari hadirnya perempuan di parlemen itu, bagaimana mengukur keberhasilan dari kehadiran perempuan di parlemen.<sup>15</sup> Bagi mereka, kehadiran perempuan diharapkan tidak hanya menjadi simbol tetapi juga dapat menjadi *substantive representative* (representasi substantif). Perempuan parlemen diharapkan dapat mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan perempuan di luar parlemen melalui kebijakan-kebijakan strategis yang dapat ditetapkan di parlemen.

Terlepas dari hal itu, upaya mendorong keterwakilan perempuan di parlemen lewat sejumlah peraturan seperti UU Pemilu dan PKPU tersebut ternyata membawa hasil. Jika merujuk pada DCT partai peserta pemilu 2014, setiap partai politik mampu memenuhi keterwakilan perempuan seperti terlihat pada tabel 2 berikut ini.

**Tabel**

*DCT Partai Peserta Pemilu 2014 Berdasarkan Jenis Kelamin*

No	Partai	Laki-laki	Perempuan	Persen
1	Nasdem	333	226	40,4%
2	PKB	348	210	37,6%
3	PKS	301	191	38,8%
4	PDIP	360	200	35,7%
5	Golkar	358	202	36,1%
6	Gerindra	354	203	36,4%
7	Demokrat	355	205	36,6%
8	PAN	353	208	37,1%
9	PPP	335	214	39%
10	Hanura	355	203	36,4%



11	PBB	351	205	36,9%
12	PKPI	339	200	37,1%

Sumber: KPU 2014

Sementara itu kita juga menyaksikan di tengah hiruk pikuk demokrasi elektoral yang digadang-gadangkan, praktik dinasti politik juga ikuat bermain dan nyaris tak terelakkan. Partisipasi perempuan dalam konteks dinasti politik ini juga menarik dicermati. Ada hubungan yang ‘intim’ dan ‘spesial’ antara dinasti politik dan semakin meningkatnya partisipasi perempuan dalam ranah politik. Seperti yang diterangkan oleh Direktur Megawati Institute Musdah Mulia mengatakan mengacu pada hasil pemilu 2009 dimana 42 persen dari perempuan yang berada di parlemen berasal dari dinasti politik. Yang terjadi adalah partai politik merekrut anak, istri, keponakan, atau saudara yang berjenis kelamin perempuan. Dinasti politik ini menjadi persoalan tersendiri karena mendasarkan diri pada hubungan kekeluargaan, maka aspek kemampuan dan kapasitas caleg dalam konteks ini terutama kemampuan menyuarakan kepentingan gender, seringkali menjadi urutan kesekian. Selain itu, dalam praktiknya juga cenderung rentan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Secara umum praktik dinasti politik yang ada tidak memberi dampak positif bagi konstituen atau masyarakat.

Meski demikian, ada yang positif dan cenderung optimis dalam praktik dinasti politik ini. Jeffrey Winters, pengamat politik dari Universitas Northwestern, memandang bahwa di tengah dunia yang patriarkis ini, satu-satunya jalan bagi perempuan untuk bisa masuk dalam ranah politik dan posisi-posisi strategis ialah melalui laki-laki. Menurutnya hal ini boleh dan sah-sah saja dan ia melihatnya sebagai pola yang menguniversal. Misal, ada nama Megawati Soekarnoputri, Benazir Butho, Gloria Macapagal Arroyo, Corozon Aquino, Indira Gandhi, Hillary Clinton, dan seterusnya, yang mereka semua masuk dalam ranah politik lewat laki-laki. Menurutnya hal ini penting sebagai proses pembelajaran agar generasi muda melihat bahwa perempuan bisa berada di posisi tersebut, dan kemudian tak menyoalkan melalui apa mereka masuk.

Menurut Winters, pintu pertama yang harus diketuk oleh perempuan untuk masuk ke ranah politik adalah melalui suami atau ayahnya. Hal ini merupakan dari rangakain efek patriarki. Jadi, perempuan tidak bisa disebut jelek atau tidak organik atau bukan politisi asli kalau melalui klan keluarganya. Semua pintu bisa diketuk dan perempuan dapat memanfaatkan momen ini. Tetapi, akan jauh lebih baik apabila perempuan meraih kekuasaan itu melalui tangannya

sendiri, dan bukan melalui kursi laki-laki dalam dinasti keluarganya, dimasa yang akan datang.<sup>16</sup> Sebagai tahap awal dan lewat jalur apapun, lebih baik rakyat melihat perempuan di posisi paling tinggi di pemerintahan, perusahaan, dan organisasi daripada tidak sama sekali. Setelah tembusan tersebut, generasi perempuan berikutnya yang nanti jadi perempuan dewasa tidak perlu lewat lelaki. Para perempuan muda itu akan sudah percaya sejak kecil dan bisa berimajinasi tentang posisi kekuasaan di masa depan yang berbeda dan lebih kuat. Lelaki juga beradaptasi dan menerima perempuan di posisi tinggi yang dulu pernah dimonopoli oleh kaumnya saja.

Bukan berarti tidak ada perempuan politisi yang memiliki pendapat sendiri, kapasitas untuk bertindak, dan dapat membuat pilihan-pilihan yang cerdas dan mengambil keputusan atau kebijakan yang baik dalam lembaga-lembaga politik formal. Semisal, kapasitas keagenan Sri Mulyani Indrawati, yang pernah menjabat sebagai menteri keuangan dalam pemerintahan presiden SBY. Kegiatan dan pencapaian partisipasi perempuan tidak mendapatkan cukup tempat dalam wacana di ruang publik, tidak seperti yang dialami oleh para laki-laki.

## Kesimpulan

Bangunan politik yang ada selama ini terlanjur dikonstruksi oleh masyarakat dengan sangat maskulin, sehingga kurang ramah terhadap kehadiran perempuan di ranah politik. Partisipasi perempuan dalam ranah politik tidak terlepas dari bagaimana agenda mereka membuka akses untuk duduk di 'kursi' parlemen. Agenda utama ialah bagaimana perempuan mengisi dan meningkatkan partisipasi mereka dalam ranah politik untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan perempuan, baik di dalam parlemen maupun di luar parlemen sendiri. Tantangan terbesar ialah tidak hanya pendidikan dan pemberdayaan perempuan di ranah politik yang harus ditingkatkan, melainkan juga menyoroti fenomena partai politik dengan segala sistem yang ada di dalamnya.

Di tengah dominasi kepentingan maskulinitas itu, partisipasi perempuan kemudian mendapat tempat melalui kebijakan *affirmative action* dan dinasti politik di beberapa wilayah. Kebijakan *affirmative action* merupakan bentuk diskriminasi positif bagi perempuan di Indonesia untuk terlibat langsung dalam proses pembuatan dan pengambilan kebijakan di parlemen. Dengan kebijakan ini kesadaran gender di parlemen pelan tapi pasti memberikan harapan bagi perjuangan dan keadilan perempuan. Kebijakan *affirmative action* diharapkan

mampu mengubah wajah parlemen yang bias kepentingan patriarki menuju kebijakan-kebijakan yang lebih ramah kepada perempuan. Politik menjadi tidak harus keras tetapi tegas, tidak perlu intrik tetapi perlu negosiasi dan tidak harus kejam tetapi butuh *sharing*.

Sementara itu, partisipasi perempuan dengan dinasti politik sebagai sandaran, seperti yang dijelaskan Winters, tidak bisa disebut jelek atau tidak organik atau bukan politisi asli kalau melalui klan keluarganya. Semua pintu bisa diketuk dan perempuan dapat memanfaatkan momen ini. Tetapi, akan jauh lebih baik apabila perempuan meraih kekuasaan itu melalui tangannya sendiri, dan bukan melalui kursi laki-laki dalam dinasti keluarganya, dimasa yang akan datang. Sebagai tahap awal dan lewat jalur apapun, lebih baik rakyat melihat perempuan di posisi paling tinggi di pemerintahan, perusahaan, dan organisasi daripada tidak sama sekali. Setelah tembusan tersebut, generasi perempuan berikutnya yang nanti jadi perempuan dewasa tidak perlu lewat lelaki. Para perempuan muda itu akan sudah percaya sejak kecil dan bisa berimajinasi tentang posisi kekuasaan di masa depan yang berbeda dan lebih kuat. Lelaki juga beradaptasi dan menerima perempuan di posisi tinggi yang dulu pernah dimonopoli oleh kaumnya saja. Dengan demikian kehadiran perempuan dalam percaturan politik dapat diterima sepenuh hati dan bukan setengah hati. Ini sistem politik yang ramah pada perempuan. Partisipasi perempuan dan laki-laki menjadi lebih harmoni dan memberi kontribusi positif yang akan membawa negeri ini baik dan lebih demokratis.

Meski demikian, kritik utama terhadap kuota 30 persen adalah potensinya untuk menjadi esensialis, hanya mengejar jumlah (kuantitas) dan meminggirkan kualitas partisipasi serta perspektif gender dalam parlemen. Sementara kritik dari partisipasi perempuan melalui dinasti politik juga melemahkan semangat *affirmative action*, karena kemudian perempuan hadir dalam ranah politik tidak dalam keadaan ‘siap siaga’ dengan bekal ilmu politik dan gender yang kuat. Melainkan hanya karena ditunjuk oleh suami atau ayah untuk duduk di parlemen.

## Endnote

- <sup>1</sup> A. Phillip, *The Politics of Presence: The Political Representation of Gender, Ethnicity and Race*, (Oxford: Clarendon Press, 1995), hlm. 25
- <sup>2</sup> Candraningrum, Dewi. 2014. "Kursi". Jurnal Perempuan 81 Vol. 19 No. 2. Mei 2014, hlm. 4-5.
- <sup>3</sup> Susilastuti, Dewi Haryani, "Kepemimpinan Perempuan: Perubahan Paradigma dari Politik Gagasan ke Politik Kehadiran". Jurnal Perempuan 79 Vol. 18 No. 4. November 2013, hlm. 7-21
- <sup>4</sup> A. Philip, *The Politics ... Loc.Cit.*, hlm. 40
- <sup>5</sup> Hanna Pitkin, *The Concept of Representation*, (University of California Press, 1967), hlm. 20
- <sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 43
- <sup>7</sup> Susilastuti, "Kepemimpinan Perempuan: ... Op.Cit.", hlm. 11
- <sup>8</sup> United Nations Development Program (UNDP), *Human Development Report*, (New York: UNDP, 1993), hlm. 21
- <sup>9</sup> Subono, Nur Iman. 2013. "Partisipasi Perempuan, Politik Elektoral dan Kuota: Kuantitas, Kualitas, Kesetaraan?" Jurnal Perempuan 79 Vol. 18 No. 4. November 2013, hlm. 43-57.
- <sup>10</sup> Hendrarti, Budi dan Windyastuti, Dewi, "Perempuan Menuju Kursi Parlemen Tahun 2014: Membangun Asertivitas Perempuan pada Kekuasaan Politik". Jurnal Perempuan 79 Vol. 18 No. 4. November 2013, hlm. 61
- <sup>11</sup> Anne Phillips, *Engendering Democracy*, (Cambridge: Polity Press, 1991)
- <sup>12</sup> Dahlerup dan Freidnvall dalam Wahidah Zein Br. Siregar, "Representasi Perempuan di DPR, DPD, MPR, dan DPRD 2009-2014: Komposisi, Peran, dan Tantangan Perempuan Parlemen". Jurnal Perempuan 79 Vol. 18 No. 4. November 2013, hlm. 27
- <sup>13</sup> Budi Shanti, "Quota Perempuan Parlemen: Jalan Menuju Kesetaraan Politik". Jurnal Perempuan, 19, 2001, hlm. 21
- <sup>14</sup> Shireen Hassim, *Perverse Consequence: The Impact of Quotas for Women on Democratization in Africa*. In Shapiro, Ian (eds). *Political Representation*, Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hlm. 211
- <sup>15</sup> Squireess dalam Wahidah Zein Br. Siregar, "Representasi Perempuan di DPR, DPD, MPR, dan DPRD 2009-2014: Komposisi, Peran, dan Tantangan Perempuan Parlemen". Jurnal Perempuan 79 Vol. 18 No. 4. November 2013, hlm. 27
- <sup>16</sup> Jeffrey Winters, "Pentingnya Intervensi Negara dalam Kuota Politik Perempuan". Wawancara. Jurnal Perempuan 81 Vol. 19 No. 2. Mei 2014, hlm. 160-161

## Daftar Pustaka

- Candraningrum, Dewi. (2014). "Kursi". Jurnal Perempuan 81 Vol. 19 No. 2. Mei 2014, page 4-5.
- Hassim, Shireen. (2009). *Perverse Consequence: The Impact of Quotas for Women on Democratization in Africa*. In Shapiro, Ian (eds). *Political Representation*. Cambridge: Cambridge University Press.

- 
- Hendrarti, Budi dan Windyastuti, Dewi. (2013). "Perempuan Menuju Kursi Parlemen Tahun 2014: Membangun Asertivitas Perempuan pada Kekuasaan Politik". *Jurnal Perempuan* 79 Vol. 18 No. 4. November 2013, page 59-69.
- Phillips, Anne. 1991. *Engendering Democracy*. Cambridge: Polity Press.
- Phillip, A. 1995. *The Politics of Presence: The Political Representation of Gender, Ethnicity and Race*. Oxford: Clarendon Press.
- Susilastuti, Dewi Haryani. (2013). "Kepemimpinan Perempuan: Perubahan Paradigma dari Politik Gagasan ke Politik Kehadiran". *Jurnal Perempuan* 79 Vol. 18 No. 4. November 2013, page 7-21.
- Pitkin, Hanna. (1967). *The Concept of Representation*. University of California Press.
- Shanti, Budi. (2001). "Quota Perempuan Parlemen: Jalan Menuju Kesenjangan Politik". *Jurnal Perempuan*, 19, page 19-36.
- Siregar, Wahidah Zein. (2005). "Parliamentary Representation of Women in Indonesia: Struggle for A Quota". *Asian Journal of Women's Studies (AJWS)*, Vol. 11. No. 3, page: 36-72.
- Siregar, Wahidah Zein Br. (2013). "Representasi Perempuan di DPR, DPD, MPR, dan DPRD 2009-2014: Komposisi, Peran, dan Tantangan Perempuan Parlemen". *Jurnal Perempuan* 79 Vol. 18 No. 4. November 2013, page 23-41.
- Subono, Nur Iman. (2013). "Partisipasi Perempuan, Politik Elektoral dan Kuota: Kuantitas, Kualitas, Kesenjangan?" *Jurnal Perempuan* 79 Vol. 18 No. 4. November 2013, page 43-57.
- United Nations Development Program (UNDP). *Human Development Report 1993*. New York: UNDP.
- Winters, Jeffrey. (2014). "Pentingnya Intervensi Negara dalam Kuota Politik Perempuan". Wawancara. *Jurnal Perempuan* 81 Vol. 19 No. 2. Mei 2014, page 157-163.

